



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 10 Tahun 2009
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran, maka perlu dibuat tata cara dan teknis pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9.
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal yang berkenaan Tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang meliputi :

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
- c. Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum Gabungan SKPD);

- d. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- e. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- h. Format Isian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2009.

BAB III
ISI DAN URAIAN
TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009.

Pasal 3

Isi dan uraian Tata Cara Dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
FUNGSI DAN KAIDAH PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pasal 4

Musrenbang Tahun 2009 berfungsi sebagai :

- a. Media peningkatan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan;
- b. Media peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan Musrenbang Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan, Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD tahun 2008.
- b. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD tahun 2010 dengan mengacu kepada Renstra SKPD dan RPJMD Kota Tasikmalaya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Januari 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 251

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10 tahun 2009

TANGGAL : 19 Januari 2009

TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

I. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT KELURAHAN

1. Pengertian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan Kelurahan.

2. Tujuan

Musrenbang Kelurahan memiliki tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan).
- e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

3. Masukan (Bahan Musrenbang)

- a. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan (RPJMK).
- b. Hasil evaluasi pembangunan Kelurahan pada tahun 2008.
- c. Daftar prioritas masalah Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang dituangkan dalam Format A.1.
- d. Hasil evaluasi Kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi Kelurahan.
- e. Evaluasi dan informasi kegiatan pembangunan daerah untuk Tahun 2009 yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta pendanaannya untuk wilayah kelurahan.

4. Mekanisme (Tahapan Musrenbang)

Pelaksanaan Musrenbang tahunan Kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan musyawarah Masyarakat di tingkat RT / RW / Lingkungan dan kelompok masyarakat.
 - 2) Lurah menetapkan Tim Penyelenggara, yang terdiri dari :
 - Penanggungjawab : Lurah
 - Ketua : Sekretaris Kelurahan
 - Sekretaris : Kasi Ekbang
 - Anggota : Kasi/Pelaksana Kelurahan (3 Orang)
 - Pelaksana Teknis : Pelaksana Kelurahan (2 Orang)
 - Fasilitator : Kader CNA Kelurahan (2 Orang)
 - 3) Tim Penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka sebelum pelaksanaan.
 - 4) Tim Penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang peserta.
 - 5) Tim Penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk materi yang akan dibahas.
- b. Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pemaparan Camat mengenai evaluasi pembangunan tahun 2008, kegiatan usulan Musrenbang tahun 2008 yang dilaksanakan tahun 2009 serta prioritas kegiatan tahun 2010.
 - 2) Pemaparan Lurah mengenai prioritas kegiatan tahun 2010 serta informasi-informasi pembangunan lainnya.
 - 3) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan oleh perwakilan dari masyarakat, misalnya ketua kelompok tani, komite sekolah, ketua RW, dan lain-lain.
 - 4) Pembahasan oleh para peserta.
 - 5) Perumusan prioritas kegiatan.
 - 6) Penetapan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada Musrenbang/MP-3 Tingkat Kecamatan (antara 3 sampai 5 orang) diluar perangkat Kelurahan dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
5. Keluaran (Hasil Musrenbang)
- a. Berita acara pelaksanaan MP3 Kelurahan sebagaimana contoh Format A.6.
 - b. Daftar Prioritas Kebutuhan Kegiatan Tahun Anggaran 2010 (Format A.2) dan dipecah menjadi 1) Daftar Rencana Kegiatan Murni Dana Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2010 yang dituangkan dalam Format A.3a, 2) Daftar Rencana Kegiatan yang akan didanai dari Block Grant; yang dituangkan dalam Format A.3b serta 3) Daftar Rencana Kegiatan yang

Diusulkan Untuk Didanai APBD Kota /APBD Provinsi / APBN Tahun Anggaran 2010 yang dituangkan dalam Format A.4

- c. Usulan daftar prioritas diajukan berdasarkan kemampuan anggaran dan kewenangan yang dimiliki oleh Kelurahan.
- d. Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan, yang dituangkan dalam Format A.5.

6. Peserta dan Nara Sumber

a. Peserta

Peserta adalah komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di Kelurahan seperti : ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, tokoh agama, kelompok perempuan (PKK), kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, P3A mitra cai, komite sekolah, dan lain-lain; dengan prinsip semakin banyak angka kehadiran berarti semakin besar keterwakilan aspirasi masyarakat.

b. Narasumber

Narasumber adalah Lurah, ketua dan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Camat dan aparat Kecamatan, kepala sekolah, kepala Puskesmas, pejabat/petugas yang ada di Kelurahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli akan kemajuan Kelurahan.

7. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan direncanakan sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN MP3 KELURAHAN TAHUN 2009

Waktu Kelurahan		Januari 2009				Februari 2009															
		27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kec. Cihideung																				
1.1	Kel. Argasari;	x																			
1.2	Kel. Cilembang		x																		
1.3	Kel. Yudanegara			x																	
1.4	Kel. Nagarawangi				x																
1.5	Kel. Tuguraja;					x															
1.6	Kel. Tugujaya.						x														
2	Kec. Cipedes																				
2.1	Kel. Nagarasari;	x																			
2.2	Kel. Cipedes;		x																		
2.3	Kel. Panglayungan;			x																	
2.4	Kel. Sukamanah.				x																
3	Kec. Tawang																				
3.1	Kel. Kahuripan;	x																			
3.2	Kel. Cikalang;		x																		
3.3	Kel. Tawangsari			x																	

3.4	Kel. Cikalang				x																
3.5	Kel. Lengkongsari					x															
4	Kec. Cibeureum																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.1	Kel. Setiaratu;	x																			
4.2	Kel. Ciherang;		x																		
4.3	Kel. Kersanagara;			x																	
4.4	Kel. Kota Baru;				x																
4.5	Kel. Awipari;					x															
4.6	Kel. Setianagara;						x														
4.7	Kel. Ciakar;							x													
4.8	Kel. Margabakti;								x												
4.9	Kel. Setiajaya;									x											
5	Kec. Purbaratu																				
5.1	Kel. Purbaratu;	x																			
5.2	Kel. Sukamenak;		x																		
5.3	Kel. Sukaasih;			x																	
5.4	Kel. Sukajaya;				x																
5.5	Kel. Sukanagara;					x															
5.6	Kel. Singkup.						x														
6	Kecamatan Indihiang																				
6.1	Kel. Indihiang;	x																			
6.2	Kel. Sirnagalih;		x																		
6.3	Kel. Parakannyasag;			x																	
6.4	Kel. Panyingkiran;				x																
6.6	Kel. Sukamaju Kaler;					x															
6.6	Kel. Sukamaju Kidul;						x														
7	Kec. Bungursari																				
7.1	Kel. Sukarindik ;	x																			
7.2	Kel. Sukamulya;		x																		
7.3	Kel. Sukajaya;			x																	
7.4	Kel. Bantarsari;				x																
7.5	Kel. Bungursari;					x															
7.6	Kel. Cibunigeulis;						x														
7.7	Kel. Sukalaksana.							x													
8	Kec. Kawalu																				
8.1	Kel. Cilamajang;	x																			
8.2	Kel. Gn. Tandala;		x																		
8.3	Kel. Urug;			x																	
8.4	Kel. Tanjung;				x																
8.5	Kel. Cibeuti;					x															
8.6	Kel. Karanganyar;						x														
8.7	Kel. Kesamenak;							x													
8.8	Kel. Talagasari;								x												
8.9	Kel. Leuwiliang;									x											
8.10	Kel. Gunung Gede.										x										
9.	Kec. Tamansari																				
9.1	Kel. Tamansari;	x																			
9.2	Kel. Mulyasari;		x																		
9.3	Kel. Mugarsari;			x																	
9.4	Kel. Tamanjaya;				x																

9.5	Kel. Sukahurip;					X															
9.6	Kel. Sumelap;						X														
9.7	Kel. Setiawargi;							X													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Kec. Mangkubumi																				
10.1	Kel. Mangkubumi;	X																			
10.2	Kel. Cigantang;		X																		
10.3	Kel. Karikil;			X																	
10.4	Kel. Cipari;				X																
10.5	Kel. Linggajaya;					X															
10.6	Kel. Cipawitra;						X														
10.7	Kel. Sambongpari;							X													
10.8	Kel. Sambongjaya.								X												

Ket :

Jadwal tersebut diatas tidak mengikat, boleh dilakukan perubahan sesuai kondisi wilayah masing-masing dengan batas paling akhir pelaksanaan Musrenbang Kecamatan adalah Tanggal 23 Februari 2009, dengan memberitahukan perubahan waktu kepada Sekretariat Musrenbang di Bappeda

II. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN

1. Pengertian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kecamatan.

2. Tujuan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk :

- a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Kelurahan serta kegiatan lintas Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan.
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi SKPD Kota Tasikmalaya.

3. Masukan (Bahan Musrenbang)

Berbagai hal yang harus dipersiapkan untuk penyelenggaraan, antara lain :

a. Dari Kelurahan :

- 1) Dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan hasil Musrenbang Kelurahan.
- 2) Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 3) Berita acara Musrenbang Kelurahan.

b. Dari kecamatan :

- 1) Hasil evaluasi pembangunan Kecamatan pada tahun 2008.
 - 2) Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan tahun 2010.
- c. Dari Kota Tasikmalaya :
- 1) Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kota Tasikmalaya pada tahun 2008.
 - 2) Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2010.
4. Mekanisme (Tahapan Musrenbang)
- Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Camat menetapkan Tim Penyelenggara, dengan susunan :

Penanggungjawab	: Camat
Ketua	: Sekretaris Kecamatan
Sekretaris	: Kasi Ekbang
Anggota	: Kasi/Pelaksana Kecamatan (3 Orang)
Pelaksana Teknis	: Pelaksana Kecamatan (3 Orang)
Fasilitator	: Kader CNA Kecamatan (1 Orang)
 - 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
 - b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
 - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan baik wakil dari Kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
 - d) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan
 - e) Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari Musrenbang Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.
- b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
- 1) Verifikasi oleh delegasi Kelurahan untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kelurahanannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
 - 2) Pemaparan Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2010 oleh Bapeda Kota Tasikmalaya.
 - 3) Pemaparan Camat mengenai Rancangan Renja Kecamatan tahun 2010.

- 4) Pemaparan mengenai Rancangan Renja SKPD di tingkat Kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran alokasi anggaran indikatif oleh UPT SKPD atau pejabat SKPD dari Kota Tasikmalaya.
 - 5) Pemaparan masalah dan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari masing-masing Kelurahan.
 - 6) Pembagian peserta Musrenbang kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah SKPD atau gabungan SKPD.
 - 7) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kecamatan untuk masing-masing SKPD atau gabungan SKPD.
 - 8) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh Kelurahan, seperti program dan kegiatan pembangunan lintas Kelurahan yang belum diusulkan Kelurahan.
 - 9) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing SKPD atau gabungan SKPD.
 - 10) Penetapan daftar nama delegasi Kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota Tasikmalaya. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
5. Keluaran (Hasil Musrenbang)
- Keluaran yang dihasilkan adalah :
- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan menurut SKPD atau gabungan SKPD yang akan disampaikan pada Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti MP-3 Kecamatan yang dituangkan dalam Format B.1
 - b. Daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum yang lebih tinggi yaitu Forum Gabungan SKPD dan/atau Musrenbang Kota Tasikmalaya dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam Format B.2.
 - c. Berita acara pelaksanaan MP3 Kecamatan sebagaimana contoh Format B.3.
6. Peserta dan Nara Sumber
- a. Peserta
- Peserta adalah delegasi dari Kelurahan yang dihasilkan dari Musrenbang/MP-3 Kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala Kecamatan (misalnya organisasi

petani, organisasi pengrajin, pengurus asosiasi BPD Kecamatan, LPM Kelurahan/Kecamatan dan lain sebagainya).

b. Nara Sumber

1) Dari Kota Tasikmalaya

Bappeda, perwakilan SKPD, kepala UPT SKPD di Kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di Kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.

2) Dari kecamatan

Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di Kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

7. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan direncanakan sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN MP3 KECAMATAN TAHUN 2009

Waktu Kecamatan		Januari 2009				Februari 2009															
		27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23
1	Kec. Cihideung											X									
2	Kec. Cipedes										X										
3	Kec. Tawang												X								
4	Kec. Cibereum														X						X
5	Kec. Purbaratu													X							
6	Kec. Indihiang														X						
7	Kec. Bungursari															X					
8	Kec. Kawalu																X				
9	Kec. Tamansari																	X			
10	Kec. Mangkubumi																			X	

Ket :

Jadwal tersebut diatas tidak mengikat, boleh dilakukan perubahan sesuai kondisi wilayah masing-masing dengan batas paling akhir pelaksanaan Musrenbang Kecamatan adalah Tanggal 23 Februari 2009, dengan memberitahukan perubahan waktu kepada Sekretariat Musrenbang di Bappeda

III. FORUM GABUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FORUM GABUNGAN SKPD)

2. Pengertian

Forum Gabungan SKPD adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja SKPD.

2. Tujuan

Forum Gabungan SKPD bertujuan untuk :

- g. Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Renja SKPD.
- h. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD.
- i. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan alokasi anggaran indikatif SKPD yang tercantum dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- j. Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.

3. Masukan (Bahan Forum Gabungan SKPD)

Bahan yang dipersiapkan dalam penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD adalah :

a. Dari Kecamatan :

- 1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan.
- 2) Daftar peserta Kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada Forum Gabungan SKPD.

b. Dari Kota Tasikmalaya :

- 1) Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD pada tahun 2008.
- 2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Rancangan Awal Renja SKPD tahun 2010.
- 3) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Rancangan Awal RKPD tahun 2010.
- 4) Rancangan Renja SKPD tahun 2010.
- 5) Daftar alokasi anggaran indikatif untuk masing-masing SKPD.

c. Dari Provinsi Jawa Barat :

Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN/BLN.

4. Mekanisme (Tahapan Forum Gabungan SKPD)

Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- b. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pembentukan Tim Penyelenggara.
 - 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Menentukan jadwal pelaksanaan dan menyusun agenda pembahasan Forum Gabungan SKPD.
 - b) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD sebelum pelaksanaan.
 - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum Gabungan SKPD yang berasal dari delegasi Kecamatan dan kelompok masyarakat yang terkait dengan fungsi SKPD dalam skala Kota Tasikmalaya.
 - d) Mempersiapkan bahan/materi, peralatan, notulen dan berita acara untuk Forum Gabungan SKPD.
 - e) Menyusun rancangan kriteria prioritas program dan kegiatan pembangunan.
 - f) Menggabungkan daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD.
 - g) Menyelaraskan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari tiap Kecamatan sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD.
 - h) Memperkirakan kebutuhan anggaran tiap prioritas program dan kegiatan pembangunan.
- c. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
 - 1) Verifikasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan oleh delegasi Kecamatan untuk memastikan prioritas dari Kecamatan sudah tercantum.
 - 2) Pemaparan tentang Rancangan awal RKPD tahun 2010 dan informasi tentang alokasi anggaran indikatif SKPD yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya oleh Bappeda Kota Tasikmalaya.
 - 3) Pemaparan Kepala SKPD tentang :
 - i. Kriteria untuk menyeleksi prioritas program dan kegiatan pembangunan.
 - ii. Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD pada tahun 2008.
 - iii. Prioritas program dan kegiatan pembangunan menurut Renja SKPD.

- iv. Informasi tentang kebutuhan anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan SKPD serta sumber pendanaannya.
 - v. Informasi mengenai prioritas program/kegiatan provinsi.
 - vi. Pemaparan pelaku pembangunan (unsur masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah) untuk mendukung program/kegiatan SKPD.
- 4) Pembahasan, dapat dilakukan dengan membagi dalam kelompok dengan agenda sebagai berikut :
- a. Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kecamatan oleh delegasi Kecamatan.
 - b. Menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas Kecamatan dan sumber pendanaannya yang dianggap perlu oleh peserta Forum Gabungan SKPD.
 - c. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang akan dibiayai melalui APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN/BLN.
 - d. Menyusun bahan masukan untuk penyempurnaan Renja SKPD.
- 5) Sidang pleno dipimpin oleh Kepala Bappeda dengan agenda :
- a. Menyepakati hasil pembahasan pada butir 4) mengenai prioritas program dan kegiatan pembangunan serta masukan penyempurnaan terhadap Renja SKPD.
 - b. Menetapkan daftar nama delegasi Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti Musrenbang Kota Tasikmalaya (1-3 orang) dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
- i. Tahap Pasca Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
- 1. Menyusun Berita Acara.
 - 2. Menyusun pemutakhiran Rancangan Renja SKPD.
 - 3. Menyampaikan hasil pemutakhiran Rancangan Renja SKPD kepada Bappeda Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disampaikan kepada komisi mitra kerja di DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Forum Gabungan SKPD.
- a. Keluaran (Hasil Forum Gabungan SKPD)
- Keluaran yang dihasilkan adalah :
- a. Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
 - b. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan menurut sumber pendanaan (APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN/BLN) yang disusun menurut Kecamatan dan Kelurahan.

- c. Daftar nama delegasi dari Forum Gabungan SKPD yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala Kota Tasikmalaya untuk mengikuti Musrenbang Kota Tasikmalaya.
 - d. Berita Acara hasil Forum Gabungan SKPD, dituangkan dalam Format E-1.
6. Peserta dan Nara Sumber
- a. Peserta
Peserta adalah delegasi Kecamatan, delegasi dari kelompok masyarakat di tingkat Kota Tasikmalaya yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD , Lembaga, Badan tingkat kota Tasikmalaya, dan ikatan/asosiasi profesi lainnya.
 - b. Nara Sumber
Nara sumber adalah Kepala SKPD yang memiliki keterkaitan fungsi, Kepala SKPD provinsi yang terkait dengan fungsi SKPD Kota Tasikmalaya, Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya, anggota DPRD dari komisi mitra kerja SKPD, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, dan ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademis.
7. Waktu Pelaksanaan
- Waktu pelaksanaan adalah pada bulan Maret 2009 setelah Musrenbang Kecamatan dan sebelum Musrenbang Kota Tasikmalaya.

IV. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT KOTA TASIKMALAYA

- 1. Pengertian
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tasikmalaya adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kota Tasikmalaya yang melibatkan para pelaku pembangunan kota Tasikmalaya.
- 2. Tujuan
 - a. Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2010, yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rancangan alokasi dana, serta usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
 - b. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan.

- c. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.
3. Masukan (Bahan Musrenbang)
- Berbagai masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Tasikmalaya adalah :
- a. Dari Kecamatan :
 - 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan.
 - 2) Daftar nama delegasi Kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota Tasikmalaya.
 - 3) Berita acara Musrenbang Kecamatan.
 - b. Dari Kota Tasikmalaya :
 - 1) Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2008.
 - 2) Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2010.
 - 3) Rancangan Renja SKPD hasil Forum Gabungan SKPD, yang memuat kerangka regulasi dan Kerangka Anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
 - 4) Alokasi anggaran indikatif yang disampaikan oleh Walikota, yang terdiri dari alokasi untuk setiap SKPD dan alokasi dana Kelurahan.
 - 5) Daftar nama delegasi SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kota Tasikmalaya.
 - c. Dari Propinsi Jawa Barat :
 - 1) Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2008.
 - 2) Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2010.
4. Mekanisme (Tahapan Musrenbang)
- Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Walikota menetapkan Tim Penyelenggara.
 - 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang.
 - b) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kota Tasikmalaya sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
 - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kota Tasikmalaya, baik delegasi dari Kecamatan maupun dari SKPD.

- d) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kota Tasikmalaya.
 - e) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kecamatan.
- b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
- 1) Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi Kecamatan, dan delegasi SKPD.
 - 2) Pemaparan Rancangan Awal RKPDP Provinsi Jawa Barat tahun 2010 beserta alokasi anggaran indikatif APBD Provinsi Jawa Barat oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat.
 - 3) Pemaparan Rancangan Awal RKPDP Kota Tasikmalaya tahun 2010 dan prioritas kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran indikatif oleh Walikota.
 - 4) Pemaparan Kepala SKPD tentang Rancangan Renja SKPD yang meliputi :
 - a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD Kota Tasikmalaya dan Renstra SKPD.
 - b) Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD.
 - c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan yang berasal dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN/BLN dan sumber dana lainnya.
 - 5) Menetapkan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun 2010.
 - 6) Membagi peserta kedalam beberapa kelompok.
 - 7) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran alokasi anggaran indikatif APBD Kota Tasikmalaya serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi Jawa Barat, APBN/BLN maupun sumber dana lainnya..
 - 8) Membahas pemutakhiran Rancangan RKPDP kota Tasikmalaya tahun 2010.
5. Keluaran (Hasil Musrenbang)
- Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kota Tasikmalaya adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPDP dan Rancangan Renja SKPD, yang meliputi :
- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dan alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan SKPD pelaksana.

- b. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang dituangkan dalam Format C-1.
 - c. Daftar usulan kebijakan/regulasi yang diperlukan pada tingkat Pemerintah Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan Pusat, yang dituangkan dalam Format D-1.
 - d. Daftar delegasi Kota Tasikmalaya yang akan mengikuti Forum Gabungan SKPD Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
 - e. Berita acara, yang dituangkan dalam Format E-1.
7. Peserta Dan Nara Sumber
- a. Peserta
Peserta adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi SKPD serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala Kota Tasikmalaya.
 - b. Nara Sumber
Nara sumber adalah Kepala SKPD, anggota DPRD Kota Tasikmalaya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya, LSM yang bekerja dalam skala Kota Tasikmalaya, Perguruan Tinggi, perwakilan Bapeda Provinsi Jawa Barat, Tim Penyusun RKPD Kota Tasikmalaya, Tim Penyusun Renja SKPD, Panitia Anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Waktu Pelaksanaan
- Pelaksanaan Musrenbang Kota Tasikmalaya pada bulan Maret 2009 sebelum Musrenbang Tingkat Provinsi.

V. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)

1. Pendahuluan

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi dilaksanakan terhadap keluaran (output) dan hasil (outcome) program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah disusun dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Kepala SKPD melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana pembangunan SKPD periode tahun 2008.

2. Tata Cara Penyusunan

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD dilaksanakan dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

Kepala SKPD menyusun Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD dengan memperhatikan RPJMD Kota Tasikmalaya, Renstra SKPD, Renja SKPD.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

a. Pesiapan :

- 1) Menetapkan metode evaluasi.
- 2) Menetapkan indikator-indikator penilaian kinerja.
- 3) Menyusun instrumen penilaian.

b. Pelaksanaan :

- 1) Sosialisasi metode dan instrumen evaluasi.
- 2) Penyempurnaan metode dan instrumen evaluasi.
- 3) Pengumpulan dan validasi data.
- 4) Penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD.

3. Sistematika

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Visi dan Misi Renstra SKPD

Mendeskripsikan Visi dan Misi Renstra SKPD dan kaitannya dengan rencana kerja pada tahun 2010.

1.1.2 Gambaran Kondisi Umum Terkini

Mendeskripsikan secara umum hasil evaluasi indikator makro terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Tasikmalaya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan kedudukan evaluasi pada proses perencanaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

1.3 Metode Evaluasi

Mendeskripsikan metode evaluasi yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi termasuk di dalamnya proses pengumpulan hasil evaluasi dari SKPD.

1.4 Sistematika

Menjelaskan kedudukan bahasan tiap bab dalam evaluasi.

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan kedudukan kebijakan pembangunan daerah dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan Renstra SKPD.

2.1 Kebijakan Umum Tahunan

Menjelaskan isu strategis dan prioritas pembangunan serta kebijakan pembiayaan pada periode tahun 2008.

2.2 Program dan Kegiatan

Menjelaskan rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebijakan umum periode tahun 2008.

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

3.1 Pencapaian Output/Outcome Program dan Kegiatan

Menjelaskan rincian pencapaian output dan outcome sesuai ruang lingkup pada bab I menurut kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008.

3.2 Permasalahan

Menjelaskan permasalahan yang berkembang di daerah pada tahun 2008.

BAB IV ANALISIS PENILAIAN

4.1 Analisis Efisiensi

Menggambarkan tingkat efisiensi program dan kegiatan dengan memberikan nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

4.2 Analisis Efektifitas

Menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan sasaran dalam Renstra SKPD dengan hasil pelaksanaan program.

4.3 Evaluasi Permasalahan

Menjelaskan dan menilai terhadap permasalahan yang berkembang di daerah.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Memuat rangkuman hasil penilaian terhadap pelaksanaan program.

5.2 Rekomendasi

Memuat saran-saran/masukan untuk pelaksanaan program periode berikutnya dalam lingkup pencapaian Visi dan Misi Renstra SKPD.

4. Waktu Penyusunan

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2008 dilaksanakan pada awal bulan Januari 2009, dan pada akhir bulan Januari 2009 diterima oleh Kepala Bappeda.

VI. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pendahuluan

Evaluasi kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2008 adalah penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi dilaksanakan terhadap keluaran (output) dan hasil (outcome) program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah disusun dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Kepala Bappeda menyusun Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2008 berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Renja SKPD Tahun 2008. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan RKPD untuk periode tahun 2010.

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2008 memuat :

- a. Indikator-indikator kinerja yang telah disepakati.
- b. Gambaran pelaksanaan rencana pembangunan periode tahun 2008.
- c. Analisis efisiensi yang menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan suatu institusi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
- d. Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil.
- e. Penilaian terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kesenjangan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

2. Tata Cara Penyusunan

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2008 dilaksanakan dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

Kepala Bappeda menyusun Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan memperhatikan RPJMD Kota Tasikmalaya periode tahun 2008, dan laporan tahunan SKPD tahun 2008.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- a. Pesiapan :
 - 1) Menetapkan metode evaluasi.
 - 2) Menetapkan indikator-indikator penilaian kinerja.
 - 3) Menyusun instrumen penilaian.

b. Pelaksanaan :

- 1) Sosialisasi metode dan instrumen evaluasi.
- 2) Penyempurnaan metode dan instrumen evaluasi.
- 3) Pengumpulan dan validasi data.
- 4) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2008.

3. Sistematika

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

Mendeskripsikan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya dan kaitannya dengan rencana kerja pada tahun 2010.

1.1.2 Gambaran Kondisi Umum Terkini

Mendeskripsikan secara umum hasil evaluasi indikator makro pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan kedudukan evaluasi pada proses perencanaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

1.3 Metode Evaluasi

Mendeskripsikan metode evaluasi yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi termasuk di dalamnya proses pengumpulan hasil evaluasi dari SKPD.

1.4 Sistematika

Menjelaskan kedudukan bahasan tiap bab dalam evaluasi.

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA

Menjelaskan kedudukan kebijakan pembangunan daerah tahun 2008 dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan RPJMD Kota Tasikmalaya.

2.1 Kebijakan Umum Tahun 2008

Menjelaskan isu strategis dan prioritas pembangunan serta kebijakan pembiayaan pada periode tahun 2008.

2.2 Program dan Kegiatan

Menjelaskan rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebijakan umum periode tahun 2008.

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

3.1 Pencapaian Output/Outcome Program dan Kegiatan

Menjelaskan rincian pencapaian output dan outcome sesuai ruang lingkup pada bab I menurut kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008.

3.2 Permasalahan

Menjelaskan permasalahan yang berkembang di daerah pada tahun 2008.

BAB IV ANALISIS PENILAIAN

4.1 Analisis Efisiensi

Menggambarkan tingkat efisiensi program dan kegiatan dengan memberikan nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

4.2 Analisis Efektifitas

Menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan sasaran dalam RKPD dengan hasil pelaksanaan program.

4.3 Evaluasi Permasalahan

Menjelaskan dan menilai terhadap permasalahan yang berkembang di daerah.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Memuat rangkuman hasil penilaian terhadap pelaksanaan program.

5.2 Rekomendasi

Memuat saran-saran/masukan untuk pelaksanaan program periode berikutnya dalam lingkup pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

4. Waktu Penyusunan

Evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2008 selesai pada bulan Pebruari 2009.

VII. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)

1. Pendahuluan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD dan Rancangan Awal RKPD tahun 2010 serta memperhatikan Rancangan Awal RKP dan Rancangan Awal RKPD Provinsi tahun 2010.

Tujuan Penyusunan Renja SKPD tahun 2010 adalah sebagai acuan SKPD dalam mengoperasionalkan RKPD tahun 2010 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Renja SKPD tahun 2010 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala SKPD bertanggungjawab dalam penyusunan Renja SKPD dan berkoodinasi dengan Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya.

2. Tata Cara Penyusunan

Renja SKPD tahun 2010 disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Tahap Kesatu : Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Langkah-langkah :

- 1) SKPD menerima Rancangan Awal RKPD tahun 2010 secara resmi dari Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya.
- 2) Kepala SKPD membentuk Tim Fasilitasi penyusunan Renja SKPD.
- 3) Tim Fasilitasi menyiapkan daftar isi Renja SKPD.
- 4) Memperhatikan program dan kegiatan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 dan Renstra SKPD pada tahun rencana.
- 5) Memperhatikan Rancangan Awal RKPD tahun 2010.
- 6) Memperhatikan dan memanfaatkan Renja SKPD provinsi untuk penyusunan kegiatan pada Renja SKPD.

b. Tahap Kedua : Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Langkah-langkah :

- 1) Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode tahun 2008.
- 2) Merumuskan Rancangan Renja SKPD, yang berisi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 berdasarkan

Rancangan Awal RKPD tahun 2010, Renstra SKPD serta memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2009.

- 3) Menyampaikan Rancangan Renja SKPD kepada Bappeda Kota Tasikmalaya sebagai bahan informasi pelaksanaan Forum Gabungan SKPD.

3. Sistematika

Substansi Renja SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Tasikmalaya

Menjelaskan tentang Visi dan Misi RPJMD Kota Tasikmalaya dan keterkaitannya dengan rencana kerja pada tahun 2010.

1.1.2 Kondisi Umum Daerah

Mendeskripsikan gambaran umum evaluasi pembangunan dan kondisi daerah pada tahun 2008 terutama hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh SKPD.

1.1.3 Isu dan Masalah Strategis

Memberikan gambaran tentang isu dan permasalahan mendesak yang harus diselesaikan terutama permasalahan dan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang.

1.2 Tugas pokok, Fungsi, dan Kewenangan

1.2.1 Tugas Pokok

Menjelaskan tugas pokok SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

1.2.2 Fungsi

Menjelaskan fungsi SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

1.2.3 Kewenangan

Menjelaskan kewenangan SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

1.2.4 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Menjelaskan struktur organisasi dan pejabat struktural SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

BAB II VISI DAN MISI SKPD

2.1 Visi Renstra SKPD

Mendeskripsikan Visi sesuai dengan Renstra SKPD.

3.2 Misi Renstra SKPD

Mendeskripsikan Misi yang harus dilakukan SKPD dalam mencapai Visi berdasarkan Renstra SKPD, serta sasaran yang harus dicapai pada tahun 2010.

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010

3.1 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2010

Menjelaskan kedudukan program dan kegiatan SKPD pada tahun 2010 berdasarkan Renstra SKPD.

3.2 Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2008

Menjelaskan capaian kinerja tahun 2008 berdasarkan tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang harus dicapai SKPD.

3.3 Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya Penanganannya

Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang akan dilakukan SKPD pada tahun 2010.

3.4 Kebijakan SKPD Tahun 2010

Menjelaskan kebijakan SKPD pada tahun 2010 dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai Visi sesuai dengan renstra SKPD.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2010

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2010

Menjelaskan prioritas pembangunan berdasarkan program dan indikasi kegiatan sesuai dengan Rancangan RKPD yang dilengkapi dengan tujuan dan sasarannya.

4.2 Rencana Kegiatan Tahun 2010

Menjelaskan kegiatan-kegiatan SKPD pada tahun 2010 yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi, dan APBN/BLN.

4.3 Rencana kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku, dan Lintas Wilayah Tahun 2010

Menjelaskan kegiatan-kegiatan lintas SKPD, lintas pelaku, dan lintas wilayah pada tahun 2010 yang dilengkapi dengan lokasi, indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi, APBN/BLN dan sumber dana lainnya, serta pernyataan SKPD dan pelaku lainnya sebagai penanggungjawab kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja SKPD, penegasan komitmen SKPD terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya dan penegasan Renstra SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Format/tabel yang berisi rencana program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD, dan lintas wilayah yang dilengkapi dengan tujuan dan sasaran, lokasi, anggaran yang dibutuhkan, sumber dana, dan penanggungjawab.
2. Data dan informasi serta peta pendukung.
3. Daftar istilah/Glossary dan daftar pustaka.

4. WAKTU PENYUSUNAN

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2009.

VIII. PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

1. Pendahuluan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Tasikmalaya yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD) Provinsi. RKPD Kota Tasikmalaya memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN/BLN, dan sumber dana lainnya.

Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

Penanggungjawab penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya adalah Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala SKPD dan melibatkan pelaku pembangunan lainnya.

2. Tata Cara Penyusunan

RKPD Kota Tasikmalaya disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Tahap Kesatu : Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Membentuk Tim Penyusun RKPD dan Tim Musrenbang Kota Tasikmalaya.
- 2) Menyiapkan Sistematisa RKPD.
- 3) Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Awal RKPD yang bersumber dari :
 - a) RPJM Nasional dan RKP serta hasil analisisnya.
 - b) RPJM Propinsi Jawa Barat dan hasil analisisnya.
 - c) RPJMD Kota Tasikmalaya dan hasil analisisnya.
 - d) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - e) Capaian kinerja tahun 2007 dan tahun 2008 dari hasil evaluasi.
 - f) Prakiraan anggaran tahun 2010 dari APBD tahun 2009.
- 4) Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan.
- 5) Merumuskan indikasi kegiatan.
- 6) Membahas Rancangan Awal RKPD dengan SKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja SKPD.

b. Tahap Kedua, Penyusunan Rancangan RKPD :

Langkah-langkah yang perlu diperlukan adalah :

- 1) Menerima secara resmi naskah Rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
- 2) Menilai dan membahas konsistensi Rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD.
- 3) Mengintegrasikan Rancangan Renja SKPD kedalam Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD.
- 4) Menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD.
- 5) Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang Kota Tasikmalaya untuk menyempurnakan Rancangan RKPD.

c. Tahap Ketiga, Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Menyusun Rancangan Akhir RKPD dengan memuat hasil kesepakatan Musrenbang.
 - 2) Memperhatikan naskah RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat khususnya tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Tasikmalaya.
 - 3) Menyusun naskah Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2010.
- d. Tahap Keempat : Penetapan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2010.

3. Sistematika RKPD Tahun 2010

Substansi RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

Mendeskripsikan Visi dan Misi Kota Tasikmalaya dan keterkaitannya dengan rencana kerja pada tahun 2010.

1.1.2 Landasan Hukum

Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD.

1.2 Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Menjelaskan tujuan, sasaran dan fungsi RKPD

1.3 Prinsip dan Proses penyusunan RKPD

Menjelaskan proses penyusunan RKPD sejak penyusunan Rancangan Awal RKPD, hasil Musrenbang sampai dengan penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD.

1.4 Sistematika

Menjelaskan isi bahasan tiap bab dalam RKPD

BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA

Menjelaskan rumusan evaluasi umum pembangunan daerah pada tahun 2007 dan tahun 2008 dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010

Menjelaskan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis pembangunan daerah, evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD kota Tasikmalaya, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam Musrenbang.

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2010

Menjelaskan rumusan arah kebijakan program, sasaran program, indikasi kegiatan, sumber dana dan penanggungjawabnya.

BAB V KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan :

- a. Evaluasi pembangunan ekonomi tahun 2007 dan tahun 2008 berdasarkan indikator pembangunan ekonomi nasional dan daerah, serta proyeksi pencapaian pembangunan daerah tahun rencana.
- b. Prakiraan kondisi ekonomi pada tahun 2010.
- c. Prakiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2010.
- d. Peran pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah berikut konsekuensinya dalam hal pendapatan, belanja , dan pembiayaan pemerintah daerah yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- e. Pagu anggaran indikatif program pembangunan.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan.

BAB VII PENUTUP

Memuat penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Format/tabel yang berisi rencana program dan indikasi kegiatan yang dilengkapi dengan tujuan dan sasaran, lokasi, anggaran yang dibutuhkan, sumber dana , dan penanggungjawab.
 2. Data dan informasi serta peta pendukung.
 3. Daftar istilah/glossary dan daftar pustaka.
4. Waktu Pelaksanaan
- Penyusunan RKPD dilaksanakan sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009.

IX. FORMAT ISIAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Format A.1

DAFTAR PRIORITAS MASALAH

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota : TASIKMALAYA

NO.	MASALAH	LOKASI	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
A.	Bidang Pemerintahan		
1.		
Dst.			
B.	Bidang Sosial Budaya		
1.		
dst.			
C.	Bidang Ekonomi		
1.		
dst.			
D.	Bidang Fisik		
1.		
Dst.			

Tasikmalaya,2009
 Kepala Kelurahan.....

()

Keterangan :

Format A.1 diisi dengan segala permasalahan pembangunan yang memerlukan tindakan penanganan berupa Program / Kegiatan Pembangunan disusun berdasarkan urutan prioritas.

Format A.2**DAFTAR PRIORITAS KEBUTUHAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : TASIKMALAYA

No.	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI	BIAYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Bidang Pemerintahan					
1.					
Dst.						
B.	Bidang Sosial Budaya					
1.					
dst.						
C.	Bidang Ekonomi					
1.					
dst.						
D.	Bidang Fisik					
1.					
Dst.						

Tasikmalaya,2009
Kepala Kelurahan.....

(_____)

Keterangan :

Format A.2 diisi dengan Kegiatan yang diharapkan mengatasi masalah yang tercantum dalam Format A.1

Format A.3a

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN MURNI DANA SWADAYA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2010**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : TASIKMALAYA

No.	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI	BIAYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Bidang Pemerintahan					
1.					
Dst.						
B.	Bidang Sosial Budaya					
1.					
dst.						
C.	Bidang Ekonomi					
1.					
dst.						
D.	Bidang Fisik					
1.					
Dst.						

Tasikmalaya,2009
Kepala Kelurahan.....

(_____)

Keterangan :

Format A.3a merupakan pecahan dari Format A.2 berupa kegiatan yang akan didanai dari murni swadaya masyarakat

Format A.3b

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DIDANAI DARI DANA BLOCK GRANT
TAHUN ANGGARAN 2010**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : TASIKMALAYA

No.	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI	BIAYA			KETERANGAN
					SWADAYA MASYARAKAT	SUMBANGAN PIHAK SWASTA	DANA BLOCK GRANT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Bidang Fisik							
1.							
2.							
3.	dst.							

Tasikmalaya,2009
Kepala Kelurahan.....

(_____)

Keterangan :

Format A.3b merupakan pecahan dari Format A.2 berupa kegiatan yang akan didanai dalam mekanisme Block Grant

Format A.4**DAFTAR RENCANA KEGIATAN UNTUK DIUSULKAN UNTUK DIDANAI APBD KOTA /APBD PROVINSI / APBN
TAHUN ANGGARAN 2010**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : TASIKMALAYA

No.	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI	BIAYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Bidang Pemerintahan					
1.					
Dst.						
B.	Bidang Sosial Budaya					
1.					
dst.						
C.	Bidang Ekonomi					
1.					
dst.						
D.	Bidang Fisik					
1.					
Dst.						

Tasikmalaya,2009
Kepala Kelurahan.....

(_____)

Keterangan :

Format A.4 merupakan pecahan dari Format A.2 berupa kegiatan yang akan diusulkan pendanaannya dari APBD Kota/APBD Propinsi /APBN TA. 2010

Format A.5

SURAT MANDAT

Nomor : / /

Pada hari ini Tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Musrenbang/Musyawah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir :

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

1. Nama :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat:
2. Nama :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Dan seterusnya
(3 sampai dengan 5 orang di luar perangkat kelurahan)

UNTUK :

Memperjuangkan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum Musrenbang Tingkat Kecamatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Kelurahan
Selaku Penanggungjawab Musrenbang Kelurahan
.....

Cap dan Tanda Tangan

(_____ Nama _____)
NIP.

Format B.1**DAFTAR PRIORITAS KEBUTUHAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010**

Kecamatan :

Kota : TASIKMALAYA

No.	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI (Kelurahan)	BIAYA				KET
					APBD Tsm	APBD Jabar	APBN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	SKPD								
1.								
Dst.									
II	SKPD								
1.								
Dst.									
III	SKPD								
1.								
Dst.									

Tasikmalaya,2009

Camat

()

Keterangan :

Format B.1 merupakan rekapitulasi dari Format A.4 dari kelurahan sewilayah kecamatan ybs dengan dipilah menurut SKPD (dengan nomenklatur SKPD sebagaimana ada saat ini) untuk diusulkan kegiatan dengan pendanaannya dari APBD Kota/APBD Propinsi /APBN TA. 2010

Format B.2

SURAT MANDAT

Nomor : / /

Pada hari ini Tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Musrenbang/Musyawah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan, dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir :

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

1. Nama :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat:
2. Nama :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Dan seterusnya
(3 sampai dengan 5 orang di luar perangkat kelurahan)

UNTUK :

Memperjuangkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Camat
Selaku Penanggungjawab Musrenbang Kecamatan
.....

Cap dan Tanda Tangan

(_____ Nama _____)
NIP.

Format B.3

**BERITA ACARA
HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
KECAMATAN :
KOTA : TASIKMALAYA**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Musrenbang/Musyawah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan bertempat di dan berlangsung sesuai dengan susunan acara terlampir.

Musrenbang Tingkat kecamatan dimaksud dipimpin oleh serta dihadiri oleh (.....) peserta sebagaimana daftar hadir terlampir, yang terdiri dari unsur sebagai berikut :

- 7) Delegasi Kelurahan : Orang
- 8) Unsur Perangkat Kecamatan : Orang
- 9) Wakil dari kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannya dalam skala kecamatan meliputi :
 - a. PKK Kecamatan : Orang
 - b. LPM Kelurahan se Kecamatan : Orang
 - c. PKK Kelurahan se Kecamatan : Orang
 - d. Dst (sesuai dengan organisasi yang ada di Kecamatan)

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang dan paparan khususnya tentang :

- a) Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2008 dan Rancangan awal RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2010
- b) Rancangan Rencana Kerja Kecamatan yang meliputi masalah dan prioritas kegiatan
- c) Rancangan Rencana Kerja SKPD Kota Tasikmalaya yang meliputi strategi dan alokasi anggaran SKPD
- d) Daftar prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan yang dihasilkan dari Musrenbang Kelurahan

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 6) Prioritas kebutuhan kegiatan per SKPD yang diusulkan untuk didanai APBD Kota / APBD Propinsi / APBN Tahun 2010 yang dituangkan dalam Format B.1
- 7) Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada anggota yang dipilih untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada forum Musrenbang yang lebih tinggi dalam Surat mandat sebagaimana Format B.2

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Camat
Selaku Penanggungjawab Musrenbang Kecamatan
.....

Cap dan Tanda Tangan

(_____ Nama _____)
NIP.

Format C.1

**DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010
KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	VOL	LOKASI (KEL/KEC)	BIAYA (Rp.)			TOTAL	KETERANGAN
					APBD KOTA	APBD PROV.	APBN/BLN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program 1								
1.	Kegiatan.....								
2.	Dst.								
	Program 2								
1.	Kegiatan.....								
2.	dst								
	Program dst								
1.	Kegiatan.....								
2.	dst.								

Tasikmalaya,2009
Walikota Tasikmalaya

(_____)

Format D.1

**DAFTAR USULAN REGULASI TAHUN 2010
KOTA TASIKMALAYA**

No	SUBSTANSI REGULASI	TINGKAT PEMERINTAHAN		
		KOTA	PROPINSI	PUSAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tasikmalaya,2009
Walikota Tasikmalaya

(_____)

Format E.1

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
KOTA TASIKMALAYA**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Tingkat Kota Tasikmalaya bertempat di dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada lampiran.

Musrenbang Tingkat kota Tasikmalaya termaksud dipimpin oleh serta dihadiri oleh peserta sebagaimana daftar hadir terlampir, yang terdiri dari unsur sebagai berikut :

- 1) Delegasi Kecamatan : Orang
- 2) Unsur Perangkat Daerah : Orang
- 3) Wakil dari kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannya dalam skala Kota, meliputi :
 - a. PKK Kecamatan : Orang
 - b. Asosiasi LPM Kota : Orang
 - c. Dst

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang serta paparan dari narasumber dengan notulensi (catatan) sebagaimana terdapat dalam lampiran, khususnya tentang :

- a) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan dan SKPD
- b) Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan Awal RKPD Provinsi
- c) Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya
- d) Rancangan Rencana Kerja SKPD hasil Forum Gabungan SKPD
- e) Alokasi anggaran indikatif dari APBD Kota Tasikmalaya untuk setiap SKPD

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Daftar prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kota, APBD Provinsi, APBN
- 2) Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada SKPD sesuai Surat Mandat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang Provinsi dan Pusat.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Mengetahui
Walikota Tasikmalaya
Selaku Penanggungjawab
Musrenbang Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya,2009
Ketua Tim Penyelenggara
Musrenbang Kota Tasikmalaya

(_____)

(_____)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT